



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonannya :

IRNAWATI, Tempat / tanggal lahir Jepara, 25 Juli 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan ASN BNN, Alamat Perum TOP Amin Mulya Blok C.6 No. 10 Rt.26 Rw. 08 Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 4 Januari 2023, Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Plg. tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 4 Januari 2023, Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Plg. tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 3 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Plg, tanggal 4 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak/saudara kandung dari Dimas Anafiq Septiawan.
- Bahwa Dimas Anafiq Septiawan dilahirkan di Jepara tanggal 20 September 2002, Jenis Kelamin laki-laki dari pasangan suami istri Parno dan Ngatini sebagaimana Akte Kelahiran Nomor 5104 / 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jepara tanggal 04 November 2002.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua laki-laki dari Dimas Anafiq Septiawan sekarang tinggal di Jepara Jawa Tengah.
 - Bahwa Dimas Anafiq Septiawan sekarang tinggal dengan Pemohon.
 - Bahwa Dimas Anafiq Septiawan bermaksud melamar menjadi anggota TNI di Palembang.
 - Bahwa Dimas Anafiq Septiawan tersebut untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan melamar sebagai calon Anggota TNI di Palembang.
 - Bahwa oleh karena itulah diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
 - Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan bapak bersama ini saya lampirkan :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dimas Anafiq Septiawan
 3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon
 4. Fotocopy Surat Kuasa Perwalian
 5. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Dimas Anafiq Septiawan
- Bersasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Cq. Hakim, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Dimas Anafiq Septiawan jenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Jepara tanggal 20 September 2002 untuk mengurus surat-surat untuk melamar sebagai calon Anggota TNI di Palembang.
 3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.
- Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan penetapan lain menurut hukum.
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;
- Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IRNAWATI, dengan NIK. 3320116507890003, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona I Dinas Dukcapil Kota Palembang, pada tanggal 22-03-2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671021008150015 atas nama kepala keluarga Robert Budi Laksana, S.S, M.Sn. yang menerangkan bahwa DIMAS ANAFIQ SEPTIAWAN masuk kedalam anggota keluarga Robert Budi Laksana, S.S, M.Sn dengan status hubungan keluarga famili lain, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona I Dinas Dukcapil Kota Palembang tanggal 16-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama DIMAS ANAFIQ SEPTIAWAN, dengan NIK. 3320112909020002, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona I Dinas Dukcapil Kota Palembang, pada tanggal 29-12-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5104/2002, atas nama DIMAS ANAFIQ SEPTIAWAN lahir di Jepara tanggal 20 September 2002 anak dari suami-istri PARNO dan NGATINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Jepara tanggal 04 November 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian antara PARNO selaku Pihak I (pertama) selaku orang tua kandung dari DIMAS ANAFIQ SEPTIAWAN kepada IRNAWATI selaku Pihak II (kedua) tertanggal 3 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas di persidangan telah diperiksa, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dinazegelen sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Septriana AZ.

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Bahwa Dimas Anafiq Septiawan adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa orang tua Dimas Anafiq Septiawan saat ini berada di Kabupaten Jepara;

Bahwa Dimas Anafiq Septiawan sekarang ini tinggal di bersama dengan Pemohon.

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi adik Pemohon bernama Dimas Anafiq Septiawan untuk mengurus surat-surat terkait keperluan/persyaratan adiknya tersebut melamar sebagai calon Anggota TNI AU di Palembang;

Bahwa Pemohon maupun Dimas Anafiq Septiawan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
Atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Reki Yuli Istana Dewi.

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;

Bahwa Dimas Anafiq Septiawan adalah adik kandung Pemohon;

Bahwa orang tua Dimas Anafiq Septiawan saat ini berada di Kabupaten Jepara;

Bahwa Dimas Anafiq Septiawan sekarang ini tinggal di bersama dengan Pemohon.

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi adik Pemohon bernama Dimas Anafiq Septiawan untuk mengurus surat-surat terkait keperluan/persyaratan adiknya tersebut melamar sebagai calon Anggota TNI AU di Palembang;

Bahwa Pemohon maupun Dimas Anafiq Septiawan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-2 Pemohon beralamat di Perum TOP Amin Mulya Blok C.6 No. 10 Rt.26 Rw. 08 Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang perwalian atas diri Dimas Anafiq Septiawan, menurut Hakim memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang yaitu Burgelijk Wetboek / KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut atau berdasarkan hukum positif menurut Hakim, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang khusus berkaitan dengan Perwalian dan peristiwa Kependudukan Penting yang dialami penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon dan kehadiran langsung Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir jika fakta hukum yaitu permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar menetapkan sdr. Irnawati yang berdomisili di Perum TOP Amin Mulya Blok C.6 No. 10 Rt.26 Rw. 08 Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Agama Islam, pekerjaan ASN BNN adalah sebagai wali sah bagi seorang anak laki-laki yang bernama Dimas Anafiq Septiawan, lahir di Jepara tanggal 20 September 2002. Penetapan ini hanya akan dipergunakan secara khusus oleh Dimas Anafiq Septiawan untuk melengkapi persyaratan dalam mendaftarkan diri sebagai calon Anggota TNI-AU di Palembang. Fakta hukum permohonan tersebut telah nyata bersesuaian pula dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-5 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IRNAWATI dengan NIK. 3320116507890003, Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671021008150015 atas nama kepala keluarga Robert Budi Laksana, S.S, M.Sn., Kartu Tanda Penduduk atas nama DIMAS ANAFIQ SEPTIAWAN, dengan NIK. 3320112909020002, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5104/2002, atas nama DIMAS ANAFIQ SEPTIAWAN dan Fotokopi Surat Kuasa Perwalian antara PARNO selaku Pihak I (pertama) selaku orang tua kandung dari DIMAS ANAFIQ SEPTIAWAN kepada IRNAWATI selaku Pihak II (kedua) tertanggal 3 Januari 2023. Yang mana telah bersesuaian dengan keterangan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut di atas, pada pokoknya yaitu perwalian ini atas kehendak secara sadar oleh Pemohon dan juga bermaksud agar adik Pemohon yang bernama Dimas Anafiq Septiawan tersebut dapat dimudahkan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota TNI AU di Palembang oleh karena merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi bagi calon yang orang tuanya berdomisili di luar wilayah diwajibkan adanya seorang wali yang berdomisili di wilayah tempat pendaftaran;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini berdasarkan fakta hukum yaitu Dimas Anafiq Septiawan tersebut telah tinggal di rumah Pemohon di Perum TOP Amin Mulya Blok C.6 No. 10 Rt.26 Rw. 08 Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan dan wali yang dimohonkan oleh Pemohon berdomisili di wilayah tempat pendaftaran yang merupakan salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri/mengikuti seleksi menjadi Calon Anggota TNI-AU di Palembang, mengingat orang tua kandung Dimas Anafiq Septiawan tersebut saat ini tinggal di Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, dan juga Dimas Anafiq Septiawan dengan masih keluarga dekat Pemohon. Maka menurut hemat Hakim dengan berdasarkan Burgelijk Wetboek khususnya bagian yang mengatur tentang perwalian maka dapat saja orang tua dengan kesadaran dan kehendaknya sendiri dapat menunjuk seseorang untuk menjadi wali bagi anaknya. Hal ini semata-mata untuk memudahkan anaknya tersebut dalam melakukan tindakan hukum khususnya dalam hal terjadinya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memberikan perlindungan status hak sipil penduduk di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada penetapan ini adalah bersifat *volunteer* untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1866 KUHPerdato Jo. Pasal 284 RBg / Pasal 164 HIR, Pasal-Pasal BW Indonesia/KUHPerdato dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari Undang-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon menjadi wali dari Dimas Anafiq Septiawan, jenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Jepara tanggal 20 September 2002;
3. Menetapkan pula bahwa penetapan ini hanya akan dipergunakan secara khusus oleh Dimas Anafiq Septiawan untuk melengkapi persyaratan dalam mendaftarkan diri sebagai calon anggota TNI-AU di Palembang;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2023** oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Amir Triyono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Amir Triyono, S.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan	: Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)